

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara yang berasal dari dalam negeri. Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Hasil dari pemungutan pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembiayaan pengeluaran negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Adanya perkembangan kemajuan pembangunan disegala bidang, pemerintah membutuhkan biaya yang tak sedikit jumlahnya untuk meningkatkan pembangunan tersebut. Seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri, dana yang dibutuhkan juga semakin meningkat. Salah satu sumber dana pemerintah yaitu penerimaan dari sektor pajak. Penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum, dan pembangunan nasional banyak didanai dari sektor pajak, terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).²

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak daerah yang diambil dari rakyat yang memiliki kepemilikan kendaraan bermotor guna untuk pembangunan dan pengembangan daerah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak yang menyangkut urusan transportasi dan dipungut oleh pemerintah daerah atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak provinsi yang dipungut dengan menggunakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang menggabungkan pelayanan administrasi kendaraan bermotor dan pembayaran

² Dimas Fiftakhul Falah, *Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magelang)*, (Magelang: Skripsi tidak diterbitkan, 2020): 1

pajak dalam satu gedung diantaranya pihak Kepolisian, Dispenda, dan PT. Jasa Raharja yang tertuang ada pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.³ Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dipungut berdasarkan kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor ini dibayarkan dimuka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun yang akan datang. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka bertambah pula pendapatan negara dan daerah dari sektor pajak.⁴ Banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung tidak dapat meningkatkan pendapatan daerah jika tidak didukung dengan faktot-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam membayar kendaraan bermotor. Berikut adalah data tingkat ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Tulungagung.

Tabel 1.1 Data Wajib Pajak Patuh dan Wajib Pajak Tidak Patuh di SAMSAT Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2024⁵

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Wajib Pajak Patuh	Wajib Pajak Tidak Patuh	Presentase WP Tidak Patuh
2019	504.113	451.918	52.195	10,354%
2020	503.412	421.281	82.131	16,315%
2021	503.962	453.304	50.658	10,052%
2022	503.672	442.280	61.392	12,189%
2023	504.234	432.825	71.409	14,162%
2024	503.672	442.280	61.392	12,189%

Sumber: Diolah oleh peneliti

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi yang cukup signifikan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung selama periode 2019 sampai dengan 2024. Meskipun jumlah

³ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor*, (Jakarta: 2015): 6

⁴ Lolita Regina Cahyani dan Gideon Styo Budiwitjaksono, "Analisis Kewajiban Moral, Wajib Pajak, Kondisi Finansial Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor," *Journal of Economic, Business and Accounting* 7, No. 4 (2024): 8034—8035

⁵ Kantor Bersama Samsat Kabupaten Tulungagung

wajib pajak secara keseluruhan cenderung meningkat, akan tetapi presentase wajib pajak yang tidak patuh juga mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup tajam. Lonjakan ketidakpatuhan wajib pajak terbesar terjadi pada tahun 2020 dengan presentase 16,315% atau sekitar 82.131 wajib pajak yang tidak patuh, dikarenakan beberapa faktor yaitu warga tidak memiliki uang, mendahulukan kebutuhan sekolah, dan menunggu pemutihan.⁶ Setelah itu, presentase ketidakpatuhan cenderung menurun namun kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 14,165% atau sekitar 71.409 wajib pajak. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak, seperti kondisi ekonomi dan kesadaran akan kewajiban pajak.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka terlihat bahwa jika dari tahun ke tahun masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh atau menunggak pajak kendaraan bermotornya. Hal tersebut tentu melanggar UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, karena akan merugikan daerah, sebab pada dasarnya pajak merupakan salah satu pendapatan daerah yang utama dan digunakan untuk melaksanakan segala kegiatan di daerah tersebut.⁷ Adanya ketidakpatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung memotivasi peneliti untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Peneliti menggunakan beberapa faktor-faktor yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan tingkat pendapatan.

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Hal tersebut sudah tercantum pada UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

⁶ Destyan H. Sujarwoko dan Didik Kusbiantoro, “Tunggakan Pajak Ratusan Ribu Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung Capai Rp.48,9 Miliar”, dalam ANTARA News Jawa Timur, 4 November 2020, <https://jatim.antaranews.com/berita/429236/tunggakan-pajak-ratusan-ribu-kendaraan-bermotor-di-tulungagung-capai-rp489-miliar>

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Perpajakan (KUUKUP).⁸ Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Hal ini bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah agar dapat berjalan secara maksimal seperti perbaikan jalan, sekolah, rumah sakit, fasilitas umum, dll. Nantinya pembangunan ini merupakan timbal balik yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang telah patuh dalam membayar pajak. Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengatasi kepatuhan wajib pajak memang tidak mudah, perlu banyak cara yang dilakukan dan kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat.⁹

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, membayar, dan melapor semua penghasilan tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku serta memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Masyarakat harus mempunyai kesadaran untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah iktikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nurani yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tulus, ikhlas, dan menyadari betapa pentingnya pajak bagi pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak yaitu sebagai berikut: *pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar karena merasa tidak dirugikan dari

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

⁹ I Kadek Surya Adnyana, Anik Yuesti, dan Desak Ayu Sriary Bhegawati, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)* 5, No. 3 (2023): 674

pemungutan pajak yang dilakukan. *Kedua*, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.¹⁰

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan membayar pajak yaitu, sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan yaitu alat (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Diterapkannya sanksi perpajakan guna membuat wajib pajak menjadi tertib dan disiplin dalam melakukan ataupun melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga wajib pajak tidak akan lalai untuk melaksanakan kewajiban pajak karena wajib pajak memikirkan sanksi pajak yang akan diterima apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Tujuan adanya sanksi perpajakan yaitu memberikan efek jera kepada wajib pajak yang sering lalai dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan, maka target penerimaan daerah akan meningkat setiap tahunnya.¹¹

Tingkat pendapatan adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa banyak uang yang diperoleh seseorang dalam jangka waktu tertentu. Ini bisa berupa gaji, upah, hasil usaha, investasi, atau sumber pendapatan lainnya. Terhambatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor secara optimal dipengaruhi juga oleh tingkat pendapatan ataupun tingkat penghasilan wajib pajak. Faktor ekonomis merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakan. Masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya jika nilai yang harus dibayar masih dibawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin. Namun, kesulitan untuk membayar pajak akan dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu. Kebanyakan mereka cenderung memilih untuk

¹⁰ Febri Nurdian Cahya, *Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Magelang)*, (Magelang: Skripsi tidak diterbitkan, 2019): 4

¹¹ Hayu Kartikaningrum Setyawati, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Kantor SAMSAT III Kota Semarang)*, (Semarang: Skripsi tidak diterbitkan, 2023): 6—7

memenuhi kebutuhan hidupnya terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Oleh karena itu maka tingkat pendapatan seseorang dapat memengaruhi kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan hukum dan kewajiban pajaknya.¹²

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak sudah marak digunakan, namun variabel independen (bebas), lokasi penelitian, dan waktu penelitiannya berbeda. Penelitian yang memiliki keterkaitan dengan variabel independen (bebas) yaitu kesadaran wajib pajak yang dilakukan oleh Dipa Teruna Awaloedin, Erwin Indriyanti, Leli Meldiayani mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, tarif pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian tersebut yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.¹³

Penelitian yang memiliki keterkaitan dengan variabel independen sanksi perpajakan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Martengga Hardiansyah, Edi Purwanto, dan Ngaisah mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor studi pada WPOP SAMSAT Kota Surakarta. Hasil penelitian tersebut yaitu sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Surakarta.¹⁴

¹² Prita Oktavianty Puteri, Efrizal Syofyan, dan Erly Mulyani, "Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, dan Sistem Samsat *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Kota Padang)," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, No. 3 (2019): 1571

¹³ Dipa Teruna Awaloedin, Erwin Indriyanto, dan Leli Meldiani, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, No. 2 (2020)

¹⁴ Martengga Hardiansyah, Edi Perwanto, dan Ngasih, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada WPOP SAMSAT Kota Surakarta)," *Edunomika* 06, No. 02 (2022)

Hasil penelitian dengan variabel independen tingkat pendapatan yang penelitiannya dilakukan oleh Andi Ridhayani Barlan, Mursalim Laekkeng, dan Ratna Sari dengan judul pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian tersebut yaitu tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar.¹⁵

Dari beberapa hal yang telah diuraikan, penulis pun memilih Kantor Bersama Samsat Kabupaten Tulungagung sebagai lokasi penelitian. Hal ini dikarenakan lokasi ini sesuai dengan permasalahan yang sudah dipaparkan, dimana dari tahun 2019 sampai dengan 2023 masih ditemukan adanya wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Alasan selanjutnya, Samsat Kabupaten Tulungagung masuk urutan ketiga dalam survei kepuasan masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Samsat Kabupaten Tulungagung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dinilai baik ataupun memuaskan. Samsat Kabupaten Tulungagung juga memiliki beberapa keunggulan dalam pelayanannya, salah satunya adalah inovasi layanan *Drive Thru* dan *Walk Thru* yang memungkinkan pembayaran pajak kendaraan tanpa turun dari kendaraan atau tanpa duduk. Selain itu, Samsat Kabupaten Tulungagung juga aktif menghadirkan layanan Samsat Keliling di berbagai lokasi strategis yaitu di Bravo Supermarket Tulungagung, McDanold's Tulungagung, Rejotangan, Kalidawir, dan Pasar Senggol. Serta membuka samsat *Payment Poin* di Campurdarat, Bandung, Ngunut, Kauman, Pucanglaban, dan layanan *payment poin* malam yang berada di pusat Kota Tulungagung. Walaupun terdapat beragam layanan yang diberikan oleh Samsat Kabupaten Tulungagung, akan tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Alasan berikutnya,

¹⁵ Andi Ridhayani Barlan, Mursalim Laekkeng, dan Ratna Sari, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar," *Adz Dzahab Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 6, No. 2 (2021)

karena lokasi ini sangat relevan untuk penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dan peneliti-peneliti terdahulu dengan pertimbangan perbedaan variabel dependen (Y) dan variabel independen (X), serta lokasi penelitian, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kabupaten Tulungagung”**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang. Berikut identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Meningkatnya jumlah wajib pajak dengan banyaknya kendaraan bermotor yang terdaftar setiap tahunnya tidak diikuti dengan meningkatnya kepatuhan yang membayar pajak.
- b. Kurangnya kesadaran akan sanksi pajak yang diberikan apabila telat dalam membayar pajaknya.
- c. Rendahnya pendapatan masyarakat berdampak pada ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan sebagai wajib pajak.

2. Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya terbatas pada pengujian pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Tulungagung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Tulungagung?
4. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Tulungagung?
2. Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Tulungagung?
3. Untuk menguji pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Tulungagung?
4. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Tulungagung?

E. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang bersangkutan khususnya dan umumnya masyarakat secara umum:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Serta diharapkan dapat memperkaya dan mengembangkan teori mata kuliah perpajakan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Institusi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kantor pajak sebagai sarana untuk menambahkan suatu pengetahuan dan suatu wawasan tentang apa saja faktor-faktor yang menjadi pengaruh wajib pajak dalam membayar pajak.

b. Bagi Akademis

Sebagai salah satu pemikiran dalam pengembangan ilmu akuntansi yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor dan merupakan suatu pengembangan ilmu yang berkaitan dengan akuntansi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan masukan bagi penelitian berikutnya yang ingin meneliti suatu objek dan tema yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

c. Bagi Pihak Lain

Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan ilmu tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi sebagai bahan masukan dan sumber bacaan bagi yang membutuhkannya.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti permasalahan yang sejenis.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu batasan yang memudahkan untuk dilaksanakannya suatu penelitian agar efektif dan efisien berguna untuk memisahkan aspek tertentu dalam objek. Ruang lingkup dan batasan masalah yang telah diberikan dalam penelitian bertujuan untuk menghindari adanya pembahasan yang meluas dari tema studi ini. Adapun variabel-variabel yang dikaji dan diteliti dalam penelitian ini difokuskan pada variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak (X_1), sanksi perpajakan (X_2), dan tingkat pendapatan (X_3). Sedangkan variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan. Penelitian ini dilakukan di Samsat Kabupaten Tulungagung.

G. Penegasan Variabel

1. Penegasan Konseptual

Berdasarkan dengan judul penelitian ini, diperlukan adanya penjelasan lebih lanjut. Hal ini untuk menghindari salah penafsiran yang tidak diinginkan. Sehingga, perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul pada penelitian ini. Berikut uraian yang ada di dalam judul ini:

a. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keikhlasan yang muncul dari dalam diri wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya secara ikhlas tanpa adanya paksaan dari manapun meskipun wajib pajak tidak dapat menikmati secara langsung atas wajib pajak yang dibayarkan.¹⁶

b. Sanksi Pajak

Sanksi merupakan suatu tindakan yang berupa hukuman dan diberikan kepada yang melanggar peraturan-peraturan dan Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk mengukur tindakan yang akan merela perbuat dan apa yang seharusnya tidak

¹⁶ Ni Putu Eka Widiastuti, *Fenomenologi Kesadaran Wajib Pajak Socio-Entrepreneur* (Malang: Anggota IKAPI, 2021), hal. 3

dilakukan. Sedangkan sanksi pajak adalah faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang telah ditentukan.¹⁷

c. Pendapatan

Pendapatan adalah hasil kerja atau usaha yang berupa uang atau barang yang diterima dari pihak lain. Pendapatan juga bisa diartikan sebagai penghasilan yang berasal dari aktivitas normal perusahaan, seperti penjualan, bunga, dividen, royalti, dan sewa.¹⁸

d. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.¹⁹

e. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.²⁰

f. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan atas kendaraan bermotor, pajak ini dibayar dimuka dan dilunasi untuk jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun.²¹

¹⁷ Dwi Rachmad Kurniawan, *Pahami Ketentuannya, Hindari Sanksinya: Kupas Tuntas Sanksi Perpajakan* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal. 1

¹⁸ Harahap, Sofyan, *Akuntansi: Teori dan Praktik* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hal. 25

¹⁹ Endang Dwi Wahyuni, dkk, *Potret Kepatuhan wajib Pajak UMKM* (Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), hal. 1

²⁰ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016), hal. 48

²¹ Sri Agustini, *Mengenal Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (DPRD) Lebih Dalam* (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2022), hal. 16

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan definisi dari variabel secara operasional nyata dalam lingkup objek penelitian. Berikut uraian istilah yang ada di judul menurut peneliti:

a. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan pemahaman dan kemauan seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak.

b. Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah hukuman atau konsekuensi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan.

c. Pendapatan

Pendapatan adalah uang atau hasil yang kita terima dari bekerja.

d. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

e. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah setiap orang atau badan usaha yang sudah ditentukan oleh undang-undang untuk membayar pajak.

f. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah uang yang harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor kepada pemerintah setiap tahunnya.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan atau pedoman dari penulisan skripsi. Landasan

teori yang digunakan sebagai dasar acuan teori bagi penelitian ini antara lain tentang teori atribusi, perpajakan, pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, dan kepatuhan wajib pajak

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel dan tingkat pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang hasil dan pembahasan yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan pembahasan hasil dari setiap hipotesis dan juga jawaban rumusan masalah, di bab lima dijawab secara detail rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan pembahasan pada hasil penelitian dan saran untuk pemanfaatan hasil yang telah diteliti.